



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PADANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS MERCUBAKTIJAYA  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 130.10/KB/BKS-PDG/2024

Nomor : 008/UHK/MoU-UMCB/V/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDREE HARMADI** : Pj.Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, jalan Bagindo Aziz Chan No 1 Aie Pacah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.31.1073 Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ISES RENI** : Rektor Universitas **MERCUBAKTIJAYA**, berkedudukan di Padang, Jalan Jamal jamil Pondok Kopi Siteba yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan **MERCUBAKTIJAYA** Nomor 14/YY-MCB/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas **MERCUBAKTIJAYA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KESATU**, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan;
- (2). Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk bekerjasama dengan **PIHAK KESATU** dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan

Paraf I	Paraf II

Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukannya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 5  
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :  
Pemerintah Kota Padang  
Up. Bagian Kerja Sama  
Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah  
Telepon 081277366697 (Rahmadeni)

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK KEDUA :  
Universitas MERCUBAKTIJAYA  
Jalan Jamal Jamil Pondok Kopi Siteba  
Email : kerjasamaumcb@gmail.com  
Telepon : 0823-7584-1184 (winda Listia Ningsih)

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ISES RENI

PIHAK KESATU,  
  
ANDREE HARMADI ALGAMAR

Paraf I	Paraf II
4	4